

Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi

Nursyamsu Nursyamsu^{1*}, Moh. Idham², Ferdiawan Ferdiawan³

¹ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

² Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

³ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi). Dengan mengangkat masalah bagaimana pelaksanaan penimbangan jual beli biji coklat yang ada di desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam yang ada di desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan jual beli biji coklat di Desa Bulili menggunakan sistem timbangan yang manual dan juga atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli Dalam tinjauan hukum ekonomi Islam, beli biji coklat yang di terapkan di Desa Bulili merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan dalam hukum Islam.

INFORMASI ARTIKEL

Katakunci:

Jual beli,
penimbangan,
ekonomi Islam, biji
coklat

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal telah melakukan penekanan bahwa pentingnya memberikan faedah dalam proses perniagaan dan juga memperhatikan nilai-nilai yang berhubungan dengan moral sebagai pelaku ekonomi. Dan diantara yang diwajibkan oleh Allah dalam jual-beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil. Di dalam Al-Qur'an juga Allah dengan jelas dan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan, Surat Al-Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
(٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Terjemahannya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.¹

Dari penjelasan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa di dalam Islam tidak di benarkan adanya kecurangan di dalam melakukan penimbangan, tidak boleh mengurangi dan melakukan kecurangan. Hal semacam itu hanya akan merugikan bagi para konsumen dan orang yang melakukan kecurangan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktek penimbangan dalam jual beli biji coklat

di Desa Bulili adalah cara pembeli dalam pelaksanaan penimbangan dan pemotongan. Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh penulis, banyak menemukan praktek perilaku pemotongan timbangan yang di lakukan oleh para pengepul coklat biji. Sehingga dari kasus tersebut terdapat dugaan kecurangan dalam timbangan, maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya-karya ilmiah selanjutnya.

Sampai sejauh ini penulis telah membahas proses penghapusan dasar penipuan dalam ekonomi sebagai salah satu kepentingan utama dalam system keadilan.² Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan. Dengan demikian aspek ekonomi Islam ini diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kegagalan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga dengan tuntutan syariat Islam tersebut, oleh karena itu aspek ekonomi secara Islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan memikirkan kepentingan akhirat. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Marwah: Bandung, 2009), 587.

³Muhammad Nejjatulloh Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, 57.

Sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap eksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang.³ Kezaliman bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) ditempat yang bukan sebenarnya. Dan sebaliknya, keadilan bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) di tempat yang sebenarnya. Definisi yang penting ini selanjutnya membentuk sifat yang luas dan positif tentang ide keadilan dalam Islam.⁴

Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam adalah perniagaan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Ba'I, al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.⁵ Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat.⁶ Islam sangat menghargai sikap kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu, seorang muslim yang menjadi pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanat. Dilarang berkhianat pada siapapun, apalagi kepada mitra bisnis termasuk pelanggan atau konsumen.

Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktek

bisnis dalam keseharian. Selanjutnya Allah Swt mengingatkan kecenderungan terjadinya kecurangan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha. Tuhan mengingatkan sikap ini dengan kebiasaan buruk manusia untuk meminta haknya tetapi terbiasa mengurangi hak orang lain.

Dalam hal ini konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan yang hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Apabila di cermat dengan baik, konsumen dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang, misalnya berat gula atau beras yang kita beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada konsumen tidak seperti yang di harapkan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Kata *alba'u* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual

³*Ibid*, 57.

⁴*Ibid*, 58.

⁵Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 67.

⁷Ahmad Mudjab Mahallf, Ahmad Rodh Hasbulloh, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Cet-1; Jakarta: Kencana, 2004), 97.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

dan sekaligus juga berarti kata beli.⁸ Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁹ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya. Seperti menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.¹¹ Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik

kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹²

2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹³ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁴

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighad* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet-2; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 23.

¹⁰M. Ali Hasan, 115.

¹¹Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 69.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Alih bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Cet-1; Bandung: PT al-Ma'ruf, 1998), 47-48.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

¹⁵*Ibid*, 115.

nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat salah satunya berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti itu cukup dengan *ijab* saja.

Apabila *ijab* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli

telah menjadi pemilik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.¹⁸ Misalnya, jual beli yang berlangsung dipasar swalayan. Dalam *fiqih* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'ial-mu'athah*. Jumbuh

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 116.

¹⁸ Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-12.

¹⁶*Ibid*, 115-119.

ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

c.

3. Syarat barang yang dijual belikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamer dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan sekala besar.

5. Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:¹⁹

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langka sistematis.²⁰ Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.²¹ Metode ini dapat juga digunakan untuk menambah wawasan tentang sesuatu yang belum diketahui.²² Peneliti dalam penelitian

¹⁹*Ibid*, 119.

²⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali PT. Raja grafindo Persada, 2008), 12.

²¹ Nurdin, N. (2019). Knowledge Integration Strategy in Islamic Banks. In A. Helena & S. Bernardete (Eds.), *The Role of Knowledge Transfer in Open Innovation* (pp. 118-138). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5849-1.ch006>

²² Ansel Struss dan Julet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007), 5.

kualitatif ini akan mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan²³. Ketiga, Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁴

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan objek yang diteliti dan juga memberikan nuansa baru bagi penulis dalam menambah pengetahuan, khususnya dalam Pelaksanaan Penimbangan Jual Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Data dikumpul dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan kajian dari

berbagai dokumen tertulis²⁵. Sedangkan analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi dan verifikasi dengan berbagai sumber data²⁶. Data yang sudah direduksi kemudian dianalisis dengan mengaku pada konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Biji Coklat di Desa Bulili

Desa Bulili merupakan salah satu desa yang berpotensi di bidang pertanian mayoritas masyarakat desa bermata pencarian sebagai petani biji coklat. Perkebunan coklat yang tersedia memberikan harapan bagi masyarakat dalam nuansa perekonomian di Desa Bulili ini. Salah satu yang sangat relevan dengan pembahasan ini adalah cara penjualan dan pengolahan.

Berdasarkan data penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Bulili bahwa sistem penjualan, yaitu dalam bentuk penimbangan. Agar diketahui berapa berat biji coklat dan berapa yang harus dibayarkan. hubungan antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Ada macam-

²³ Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Yusuf, K. (2018). Knowledge Management Model in Syariah Banking. 2018 5th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE),

²⁴ Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience from Indonesian Regencies. System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on System Science,

²⁵ Nurdin, N. (2017). To Research Online or Not to Research Online: Using Internet-Based Research in Islamic Studies Context. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 7(1), 31-54.

²⁶ Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59-80. <https://doi.org/10.1504/ijkms.2020.105073>

macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya. Dari penelitian Penulis lakukan wawancara kepada masyarakat Desa Bulili. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani jangka pendek. Masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya seperti usaha kerja jangka panjang dalam bentuk bertani biji coklat.

Penimbangan dapat diartikan sebagai proses penjualan kepada seseorang atau produsen. Umumnya harga yang dibayarkan berdasarkan berat biji coklat, yang dihasilkan oleh konsumen.

Di Desa Bulili pada umumnya, berat biji coklat yang dijual kepada pembeli sudah melalui proses pengeringan terlebih dahulu sehingga dari hasil pengeringan tersebut pihak pembeli dapat mengetahui berapa besarnya pemotongan kotoran biji coklat dan berapa berat kadar air dalam biji coklat tersebut. Untuk lebih jelas dapat kita lihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jenis Timbangan Biji Coklat

No	Jenis Penjemuran	Jumlah perkilo	Potongan Perkilo
1	1-3 Hari	10 Kg	1-0,5 Kg
2	1-5 Hari	10 Kg	0,5-1 Kg
3	1-7 Hari	10 Kg	0-0,5 Kg

Dari keterangan tabel 1.5 di atas dapat di ketahui bahwa jenis pemotongan yang ada di Desa berbeda-beda, perbedaan pemotongan tersebut di sesuaikan dengan kotoran dan kadar air biji coklat tersebut dan juga lamanya hari penjemuran.

Praktek jual beli biji coklat yang di lakukan di Desa Bulili sudah berlangsung sanga lama. Hal ini sebagai mana di sampaikan oleh kepala desa seempat.

“proses jual beli coklat biji di desa ini sudah berlangsung sangat lama, sehinggah hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi warga desa bulili, hal ini terjadi karena warga di desa bulili belum mampu mengelola biji coklat menjadi bahan makanan atau makanan jadi, karena keterbatasan keilmuan dan ketersediaan alat yang memadai”.²⁷

Menurut salah satu warga desa yaitu bapak Ardin, selaku petani coklat

“Pemotongan timbangan yang di lakukan oleh pembeli di desa bulili berdasarkan tingkat keringnya biji coklat, biasanya petani menjual hasil panennya yang sudah di keringkan paling cepat selam tiga hari, apabila ingin tidak terlalu banyak potongan timbangan, maka harus di jemur selama lima sampai enam hari”.²⁸

Kotoran dan kadar air biji coklat tersebut dapat disesuaikan dengan hari penjemuran semakin lama penjemuran semakin kurang pula kotoran dan kadar air biji coklat tersebut oleh karena itu agar penjual tidak merasa rugi dengan potongan maka pihak pembeli menganjurkan kepada pihak penjual

²⁷Jufri P, kepala Desa Bulili, “wawancara” 17 juni 2019.

²⁸Ardin, “wawancara” dibulili, 17 juni,2019.

agar mengerinkan terlebih dulu biji coklat tersebut.

Akan tetapi lama dan tidaknya sebuah penjemuran biji coklat pihak pembeli tidak pernah menurunkan harga sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jenis Jemuran dan Harga Perkilo

No	Jenis Penjemuran	Perkilo	Harga
1	1-3 Hari	1 Kg	28.000,00
2	1-5 Hari	1 Kg	28.000,00
3	1-7 Hari	1 Kg	28.000,00

Dari keterangan tabel 1.6 di atas dapat di ketahui bahwa jenis pemotongan pembayaran yang ada di desa tetap sama walaupun biji coklat tersebut belum dalam keadaan kering.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahman

“Pada dasarnya Bayarannya tetap sama hanya saja berbeda pada potongan sesuai dengan hari penjemuran yang dilakukan karna setiap biji coklat mempunyai kadar air, kotoran dan jamur dari biji coklat itu sendiri”.²⁹

Lebih lanjut Bapak Abdul Rahman menambahkan

“Kami juga tetap harus melakukan pemotongan karna setiap biji coklat yang akan di simpan pasti akan berkurang jika kami tidak memotongnya maka di pastikan kami akan mendapatkan kerugian akan

tetapi harga yang kami ambilkan tetap sama hanya saja kami mengambil Rp 1000,00 dari harga yang ada di palu”.³⁰

Dari uraian di atas bahwa sistem pemotongan sesuai dengan hari penjemuran, dan para penjual di bayar dengan perkilo Rp. 28.000,00 dan jika penjual ingin menghindari pemotongan yang banyak maka penjual harus mengerinkan biji coklatnya dengan penjemuran 1 - 7 hari penjemuran. Dan sistem pemotongan ini juga tetap berlaku di luar desa penelitian penulis. Hal demikian sama dengan yang di ungkapkan salah seorang penjual biji coklat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Jumail

“kami tidak pernah mendapatkan pemotongan harga walaupun kami hanya menjemur biji coklat kami 2-3 hari hanya saja pihak pembeli melakukan pemotongan timbangan akan tetapi pemotongan timbangan tersebut dilihat dari keringnya biji coklat tersebut jika matahari panas biasanya biji coklat cepat kering dan berkurangnya pemotongan akan tetapi biji coklat yang di kami jual tidak pernah mendapatkan pemotongan harga sebelumnya”.³¹

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh narasumber di atas, para pengepul atau tengkulak coklat di

²⁹Bapak Abdul Rahman, “Wawancara” Di Bulili, Tanggal 15 Juni 2019.

³⁰Bapak Abdul Rahman, “Wawancara” Di Bulili, Tanggal 15 Juni 2019.

³¹Bapak Jumail, “Wawancara” Di Desa Bulili, Tanggal 29 Juni 2019.

desa Bulili tidak memainkan harga coklat, melainkan mereka memainkan timbangan, dan praktek pemotongan timbangan di lakukan di depan penjual, sehinggalah ada kesepakatan bersama yang terjadi antara pembeli dan penjual coklat.

Pemotongan timbangan coklat juga di lakukan berdasarkan tingkat keringnya biji coklat yang akan di jual, apa bila coklat yang di keringkan atau di jemur selama tiga hari, maka pemotongan timbangannya akan lebih sedikit, hal ini di pengaruhi oleh tingkat kadar air yang terkandung di dalam biji coklat.

Kegiatan bekerja sebagai petani coklat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi dalam pengertiannya adalah bagian dari kegiatan ekonomi Islam di bidang *muamalah* yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan bentuk kegiatannya dalam konsep Islam kerja sama dalam jual beli. Dalam hal kerja sama setidaknya ada dua istilah dalam al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian.

4.2 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat di Desa Bulili

Pada dasarnya setiap manusia wajib berusaha demi memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, tidak dengan jalan melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah Swt. Salah satunya dapat

dilakukan dengan melakukan suatu kegiatan usaha jual beli.

Dalam hal ini konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan yang baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau di cermati, pembeli dapat memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada setiap orang sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan.

Di Desa Bulili penjualan biji coklat oleh si penjual kepada si pembeli itu dilakukan, dengan sistem timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'aam ayat 152 menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan mereka berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلِّتُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".³²

Prinsip kewajiban memenuhi timbangan terdapat juga dalam firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزْنًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Terjemahannya:

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".³³

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Bulili dalam hal timbangan, pembelian biji coklat oleh pedagang sedikitnya sudah menerapkan ajaran Islam, mereka pedagang tidak mengurangi timbangan dan tidak merugikan si penjual dalam hal timbangan. Mereka menimbang timbangannya sudah tidak dalam keadaan goyang dan timbangan itu sudah sama berat lalu mereka menghitungnya. Pelaksanaan timbangan yang adil dan tidak merugikan si penjual yang dalam hal ini petani, suatu pelaksanaan penimbangan yang adil terhadap si penjual itulah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.

Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Jika manusia hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya, jika manusia hanya menjalankan melupakan kewajiban dan lupa menuntut haknya, maka akan mudah diperas atau diperbudak orang lain. Misalnya, hubungan antara majikan dan buruh, dosen dan mahasiswa, rakyat dan pejabat pemerintahan, pedagang dan pembeli, dan sebagainya perlu memahami keadilan tersebut, sehingga masing-masing tahu perannya mana hak dan mana kewajiban. Dengan begitu, mereka dapat menempatkan dirinya masing-masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 149.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta.

Perilaku jujur dan tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, plagiat, perselingkuhan, dan pembajakan hak cipta merupakan implementasi dari sebagian perilaku ketidakjujuran.

Pembelian disana menurut penulis tidak terdapat suatu kecurangan didalamnya, walaupun ada pemotongan dalam setiap timbangan akan tetapi pemotongan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan sebuah kualitas biji coklat tersebut. Pengurangan timbangan yang tidak di bolehkan adalah sesuatu yang tampah sepengetahuan penjual dan pengurangan secara paksa oleh pembeli inilah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang.

Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terikat ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia. Karena itu Islam membenarkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Saw. Yaitu sifat-sifat yang terpuji. Jika pedagang menerapkan sifat terpuji maka hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan sebagainya.

Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah

memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Menurut penulis pelaksanaan timbangan biji coklat yang dilakukan oleh pembeli itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam, walaupun terdapat sebuah pemotongan dalam timbangan tetapi itu sumua atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan juga tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Dalam hal ini Sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³⁴

Dari pihak pedagang mereka tetap melakukan timbangan yang pas, dengan harga yang disepakati dengan penjual, serta pedagang juga menyebutkan kriteria biji coklat yang baik dan menjelaskan alasan terhadap akan terjadinya pemotongan timbangan kepada penjual, Hal demikian menunjukkan sesuatu sifat yang jujur pembeli terhadap penjual.

Agar antara penjual dan pedagang tidak terjadi kerugian setelah menimbang dengan pas itu, baru

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Marwah: Bandung, 2009), 83.

dirundingkan masalah harga, pemotongan berat kadar air, berat kotoran dan berat jamur dan lain-lainya. Dan juga pedagang selalu memakai timbangan yang tampah merugikan si penjual. Dengan demikian cara itulah pembeli lakukan untuk menghindari sebuah kecurangan dalam penimbangan.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Quran dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam surat ar-rohman ayat 9:

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Terjemahannya:

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".³⁵

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakan timbangan, ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak

percayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Proses terjadinya kecurangan di dalam jual beli yaitu kurangnya keterbukaan antara pembeli dan penjual, praktek inilah yang sangat di tentang oleh agama Islam, karena islam sudah sangat jelas mengatur tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat. Ada pun praktek yang di lakukan di desa Bulili tidak menjadi masalah karena praktek jual beli yang di lakukan dengan cara terbuka dan telah mencapai kesepakatan bersama sehingga pihak penjual barang maupun pembeli sama-sama diuntungkan.

Praktik pemotongan timbangan yang ada di Desa Bulili merupakan sebuah praktek yang di lakukan sudah sejak dahulu, hal ini sudah penulis jelaskan di atas. Petani cokelat di Desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, hanya bisa menjual hasil panennya dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk bahan jadi, hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah coklat menjadi bahan siap pakai, selain itu juga tidak tersedianya alat yang memadai. Sehingga petani tidak punya pilihan lain selain menjual coklat biji.

Oleh karena itu pengurangan dan pemotongan timbangan yang dilakukan pedagang di Desa Bulili bukanlah sebuah kecurangan karena pemotongan timbangan itu berdasarkan sebuah kesepakatan dan juga telah disesuaikan dengan kualitas dari biji coklat konsumen itu sendiri sehingga hal demikian dapat dikatan pemotongan yang boleh-boleh saja karna didalam pemotongan tersebut terdapat sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 531.

dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak sehingga sejauh ini penulis melihat Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat yang di terapkan di Desa Bulili merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan dalam hukum Islam. Karena tidak bertentangan dengan syariat serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kemudharatan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli biji coklat di Desa Bulili semua dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli walaupun terjadi system pemotongan dalam setiap timbangan. Tanggapan petani biji coklat mengenai perihal pemotongan timbangan dalam jual beli biji coklat cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani coklat merasa cukup puas dengan pemotongan karna melihat kualitas hasil panen mereka itu sendiri, mereka setuju dengan cara pembeli menimbang hasil panennya karna mereka bisah menyaksikan langsung penimbangan tersebut.

Secara tidak langsung pelaksanaan penimbangan jual beli biji coklat di Desa Bulili tidak melanggar syariat-syariat Islam di karenakan timbangan yang digunakan adalah timbangan yang di jamin atas ke normalannya dan juga transaksi tersebut atas dasar kerelahan dan suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli ini sesuai dengan sabda Nabi Saw "jual beli dianggap sah kalau sudah ada kerelahan".

Daftar Pustaka

- Ali, Atabaiq. 2003. *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Anoraga, Pandji. 2006. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Ilmiah: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Ansel Struss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007), 5.
- Asimun. 2019. "Wawancara" di Bulili, tanggal 15 juni
- Asminiati. 2008 "Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulomprogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Azzam, Muhammad. Abdul Aziz.2008 *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH
- B. Miles, Mathews. Tjejep Rohandi Rosidi, 1992. *Analisis data kalitatif, Buku tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI-Pres.
- Daud Ali, Muhammad. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dedy, Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Marwah.
- Dwi Cahyani, Ana. 2010. "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kec Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan

- Sosiologi Hukum Islam*)” Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jumail. 2019. “Wawancara” di Bulili, tanggal 29 juni
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Lumin. 2019. “Wawancara” di Bulili, tanggal 15 juni
- M Ali, Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mudjab Mahalf, Ahmad. Ahmad Rodh Hasbulloh. 2004. *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih*, Jakarta: Kencana
- Mudjahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali PT. Raja grafindo Persada, 2008), 12.
- Nejjatulloh Siddiqi, Muhammad. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience from Indonesian Regencies. System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on System Science,
- Nurdin, N. (2017). To Research Online or Not to Research Online: Using Internet-Based Research in Islamic Studies Context. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 7(1), 31-54.
- Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Yusuf, K. (2018, 27-28 Sept. 2018). Knowledge Management Model in Syariah Banking. 2018 5th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE)
- Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-12.
- Nurdin, N. (2019). Knowledge Integration Strategy in Islamic Banks. In A. Helena & S. Bernardete (Eds.), *The Role of Knowledge Transfer in Open Innovation* (pp. 118-138). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5849-1.ch006>
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59-80.
<https://doi.org/10.1504/ijkms.2020.105073>
- P. Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam dan Praktek*. Jakarta: Rimeka Cipta.
- Rahman, Abdul. 2019. “Wawancara “Di Bulili, Tanggal 15 Juni
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqih Sunnah*. Alih bahasa Oleh Mohd. Thalib, Bandung: PT al-ma’ruf.
- Salim, Peter. Yeny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Moderen English, Pers.
- Suhendi, Hedi. 2002. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sulmianti. 2007. “Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Tani

*Desa Ranteleda Kecamatan Palolo
Kabupaten Donggala Menurut
Pandangan Hukum Islam” Skripsi.*
Palu; STAIN Datokarama.

Suryabrata, Suryadi.1998. *Metodologi
Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*,
Bandung: Pustaka Setia.